

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan Covid-19 berbasis masyarakat, penanganan dalam bentuk pencegahan dengan masyarakat berada pada garda terdepan, merupakan sesuatu yang dihasilkan dari kepercayaan publik terhadap pemerintah. Artinya, keterlibatan segenap masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Demikian juga, kepercayaan publik terhadap pemerintah berhubungan dengan aktivitas pemerintah sebagai faktor pengaruh. Aktivitas yang menghasilkan suatu rumusan kebijakan pernyataan mengenai tujuan yang hendak dicapai yang menyangkut internal pemerintahan maupun yang menyangkut masyarakat umum. Di samping itu, pelaksanaan kebijakan yang mencakup upaya-upaya penyediaan sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan, membuat peraturan, pengorganisasian pelaksanaan, dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan.

Hal itu dibuktikan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan antara orang-orang yang memiliki saling percaya mutual trust dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Kepercayaan dalam pandangan Putnam tersebut berkaitan dengan hubungan horizontal antara masyarakat Syahra, 2019. demikian, dalam konteks ini peneliti melihat, kepercayaan, khususnya kepercayaan publik, juga ada relevansinya dalam hubungan vertikal antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh karena itu, kepercayaan kepada pemerintah tidak serta merta berubah menjadi partisipasi masyarakat yang tinggi. Melainkan harus melalui proses pendayagunaan atau pengaktualisasian melalui sarana-sarana. Demikian juga, tingkat kepercayaan yang tinggi atau sangat tinggi terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 belum bisa dikatakan seseorang atau sekelompok

orang telah otomatis berpartisipasi. Sebelumnya diperlukan semacam seruan atau himbauan kepada mereka untuk terlibat dalam pencegahan Covid-19. Inilah proses kepercayaan kepada pemerintah sebagai potensi menjadi fungsi. Artinya, dari kepercayaan publik potensial berubah menjadi kepercayaan publik aktual ketika masyarakat mau terlibat dalam segala kebijakan yang ditetapkan dan diberlakukan pemerintah.

Untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengaturan Desa antara lain bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; serta. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; (UU nomor 6 th 2014 pasal 4). Namun saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga sangat menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat. Sekarang saatnya kita membangun desa berbasis pada potensi desa yang dimiliki sebesar 0,5%.

Dana Desa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa

Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Tahun 2018 setiap desa mendapatkan rata-rata alokasi dana desa sebesar Rp800,4juta, tahun 2019 sebesar Rp933,9 juta, dan tahun 2020 sebesar Rp960,6 juta. Kabupaten karimun merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah desa di Provinsi Kepulauan Riau paling sedikit di Indonesia. Implementasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Karimun baru berjalan 2 (dua) tahun yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah di implementasikan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Adapun anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Pagu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Karimun

No	Nama Kebijakan	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Dana Desa	-	-	12.275.922.00	27.549.427.00
2	Alokasi Dana Desa	13.320.800,00	13.735.400.00	14.999.999.99	14.130.000.00


Sumber : Bappeda Kabupaten Karimun, data primer yang diolah.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan pengalokasian Dana Desa (DD). Pada tahun 2015 Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 12.275.922.000,-kemudian pada tahun 2016 meningkat sebesar Rp. 27.549.427.000,- terjadi peningkatan sebesar 224,5 persen.

Pengalokasian Dana Desa (DD) Kabupaten Karimun dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Persentase pengalokasian Dana Desa (DD) kepada desa adalah 90% (sembilan puluh persen) Alokasi Dasar kemudian ditambah formula 10% (sepuluh persen). Adapun perhitungan pengalokasian Dana Desa (DD) adalah sebagai berikut :

Gambar 1. 1



Pemerintah tidak akan menjalankan tugasnya dengan baik apabila masyarakat tidak mempercayainya dan sebaliknya masyarakat tidak akan mendapatkan hal terbaik tanpa menaruh kepercayaan kepada pemerintah (Rahmawati, 2013). Kepercayaan yaitu keyakinan yang menganggap bahwa sesuatu itu “benar” atau “salah” dengan bukti, sugesti otoritas, dan pengalaman atau intuisi. Kepercayaan dapat memengaruhi sudut pandang manusia dalam mempersepsikan kenyataan, memberikan dasar bagi pengambilan suatu keputusan dan menentukan sikap terhadap objek sikap. Sehingga kepercayaan dapat berpengaruh terhadap keyakinan seseorang dalam suatu kebenaran berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi (Subardi, 2018).

Kepercayaan terjadi ketika pihak yang mempunyai persepsi tertentu dapat saling menguntungkan satu sama lain yang dapat menunjukkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Seseorang memercayai, kelompok atau organisasi akan terbebas dari rasa khawatir dan kebutuhan untuk memantau perilaku pihak lain sebagian atau seluruhnya (Nawawi, 2012). Oleh karena itu, kepercayaan sangat penting dalam mencapai *good governance*.

Akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi *good governance*. Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada publik atas setiap rencana dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan mengenai dana yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan. Seperti yang dijelaskan oleh Putra (2013) akuntabilitas merupakan suatu cara manajerial untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah untuk

masyarakat berupa pelaporan kegiatan dari proses awal hingga terlaksananya kegiatan. Hal ini akan membuat pemerintah daerah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dan rencana karena akan diawasi dan dinilai oleh Akuntabilitas sejalan dengan Firman Allah dalam Hadis Riwayat Bukhari sebagai berikut :

أَ رَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ مَسْئُولُونَ
عَنْ كُلِّ مُمْسِكٍ مِنْكُمْ
عَلَىٰ مَا فِي يَدَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهُ
عُنُقُهُ ۗ وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”.

Hadist tersebut menjelaskan mengenai pertanggungjawaban, dimana setiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hal yang dapat diambil dari hadist tersebut adalah bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, pertanggungjawaban bukan hanya kepada masyarakat namun kepada Allah SWT. Penelitian dari Nurritziana *et al.*, (2017) & Apriliana (2019) hasil penelitiannya menemukan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik/masyarakat. hasil penelitiannya dapat mengindikasi semakin pengelolaan dana desa yang akuntabel berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2002) transparansi (*transparancy*) dibangun atas dasar kebebasan dalam mendapatkan informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan harus bisa di akses oleh masyarakat karena laporan tersebut tidak hanya dibuat sebagai pertanggungjawaban akan tetapi, dapat di akses juga oleh masyarakat (Nahrudin, 2014). Transparansi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi pelaksanaan

fungsi-fungsi pemerintah dalam melaksanakan perintah dari rakyat. Dapat diketahui jika pemerintah mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus mempersiapkan informasi yang lengkap mengenai pekerjaannya. Dengan adanya transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Kumalasari, 2016).

Terdapat hasil penelitian yang menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, (2013) & Nurrizkiana *et al.*, (2017). Namun demikian, hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Seperti pada penelitian Apriliana (2019).

Pemerintah mulai mengeluarkan tiga kebijakan utama dalam penanganan COVID-19. Pertama, fokus pada sektor kesehatan melawan COVID-19. Kedua, jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat. Ketiga, ekonomi survival untuk pondasi ekonomi Indonesia. Pemerintah akan memastikan semuanya kebutuhan sehari-hari akan terpenuhi terutama yang terkena dampak COVID-19 langsung, tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Sesuai arahan Presiden, seluruh kementerian sudah melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19. Selain itu juga terdapat alokasi dana tambahan sebesar Rp110 triliun untuk membantu masyarakat yang ikut terdampak (kemenkomk.go.id, 2020). Dengan adanya arahan tersebut, maka Bupati Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, menghimbau seluruh Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Karimun agar membuat anggaran penanganan COVID-19 sebesar 20% dari anggaran Dana Desa (ADD) yang ada.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di desa itu, seperti bahan sembako agar membantu kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat COVID-19. Selain itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk membeli bahan-bahan penyemprotan disinfektan yang akan disemprotkan ke rumah-rumah warga setempat. Aparat desa telah melakukan pendataan terhadap warganya yang termasuk prasejahtera di luar dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah pendataan warga prasejahtera akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BTL). Akan tetapi, pihak aparat desa belum bisa melaksanakan hal tersebut dikarenakan menunggu pencairan dana desa. Dengan adanya rencana anggaran maka diharapkan bantuan akan sampai di tangan masyarakat yang sangat membutuhkan dana tersebut, agar masyarakat dapat memercayai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah.

Pelayanan kepada masyarakat berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai perbuatan dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya. Dalam hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta harapan pemerintahan (Subardi, 2018). Jika pelayanan berkualitas dan bermutu menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam memuaskan masyarakat yang bersifat jasa (Yuliati & Wahyuningsih 2019). Menilai kualitas pelayanan bukanlah hal yang mudah khususnya pemberian pelayanan kepada publik yang bersifat jasa maupun administratif, karena kualitas pelayanan menjadi tolak ukur dalam pemerintahan yang dikatakan gagal atau baik. Kualitas pelayanan menjadi suatu hal penting untuk diperhatikan dan dimaksimalkan agar dapat bertahan dan menjadi pilihan oleh masyarakat. Kualitas pelayanan adalah bagian terpenting dalam persepsi masyarakat, juga sangat penting dalam pengaruhnya

terhadap kepuasan masyarakat. Jika kualitas pelayanan baik maka jasa yang telah disajikan akan semakin baik juga pelayanan tersebut dimata masyarakat (Radito, 2014).

Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan teknis terkait dengan penganggaran penangan COVID-19. Aturan ini telah dituangkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.43/PMK.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 agar tetap akuntabel. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa pencairan anggaran dapat dilakukan dalam keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda, pencairan mendesak ini hanya terbatas untuk kebutuhan penanganan COVID-19 berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan serta kegiatan yang berkaitan untuk penanganan COVID-19. Selain itu, dituangkan juga terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan transaksi atas APBN dalam penanganan COVID-19, di mana pelaporan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah serta penganggaran untuk penanganan COVID-19 harus adanya pengendalian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menteri Kesehatan juga mengeluarkan keputusan terkait dengan dana untuk penanganan COVID-19 berdasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.01.07/MENKES/215/2020 Tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kesehatan Untuk Pencegahan Dana Atau Penanganan COVID-19. Tertuang dalam keputusan Menkes bahwa Dana Operasional Kesehatan Provinsi Kabupaten/kota dan Puskesmas dapat digunakan untuk kegiatan penangan COVID-19 dan dapat digunakan untuk pengujian *specimen* COVID-19 ke Laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah.

Besarnya dana yang pemerintah gunakan untuk penanganan COVID-19 perlu juga didukung dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bidang kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan virus ini, terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan adanya interaksi langsung untuk memenuhi kebutuhan seseorang.

Kualitas pelayanan yang baik dapat dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan, Menurut Scheneider & White (2004) dalam Radito (2014) kualitas pelayanan memiliki peranan yang penting terutama dalam industri jasa. Pelanggan dalam hal ini pasien akan merasa puas jika mereka memperoleh pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Pelayanan utama yang puskesmas berikan kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah segala upaya yang dilakukan sendiri ataupun bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat hal ini jelaskan oleh (Radito, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Layanan Covid Terhadap Eektivitas Penanganan Covid Dengan Kepercayaan Masyarakat Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten karimun)”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Nurrizkiana *et al.*, (2017) yang berjudul “Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan *Public-Stakeholder*”s. Dalam penelitian Nurrizkiana *et al.*, (2017) melakukan penelitian di pemerintah daerah serta dampaknya terhadap *public-stakeholders*. Sedangkan penelitian

Apriliana (2019) berjudul “Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat”. Penelitian ini menggunakan akuntabilitas dan transparansi dana desa sebagai variabel independen serta kualitas pengelolaan dan COVID-19 sebagai variabel intervening terhadap kepercayaan masyarakat sebagai variabel dependen. Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada penggunaan variabel intervening dengan mengaitkan fenomena COVID-19. penelitian ini dilakukan di Kabupaten karimun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas dana layanan covid berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?
2. Apakah transparasi dana layanan covid berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?
3. Apakah akuntabilitas dana layanan covid berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pengelolaan dana COVID-19 sebagai variabel intervening?
4. Apakah transparasi dana layanan covid berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pengelolaan dana COVID-19 sebagai variabel intervening?
5. Apakah kualitas pengelolaan dana COVID-19 berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas dana layanan covid terhadap kepercayaan masyarakat.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi dana layanan covid terhadap kepercayaan masyarakat.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh akuntabilitas dana layanan covid terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pengelolaan dana COVID-19 sebagai variabel intervening.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh transparansi dana layanan covid terhadap kepercayaan masyarakat dengan kualitas pengelolaan COVID-19 sebagai variabel intervening.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pengelolaan dana COVID-19 terhadap kepercayaan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam bidang sektor publik tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat dan pengaruh kualitas pengelolaan dana COVID-19. Selain itu, diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perumusan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Selain itu, dapat memberikan solusi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa.